

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 442 / KP. 04. 00 /KR/11/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN NATUNA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Natuna telah menetapkan dan mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Natuna;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Natuna, dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Natuna pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Natuna.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-175/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan; dan
 3. Surat Bawaslu Kabupaten Natuna Nomor 247/KP.01.00/KR-04/11/2022 Tanggal 09 November 2022 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Natuna;
- KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;

2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bupati Natuna;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna;
6. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Natuna; dan
8. Camat Se-Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA SEKRETARIAT,**



YESSI YUNUS, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19680321 199703 2 003

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 492 / KP. 04.00 /KR/11/2022
Tanggal : 14 November 2022

NAMA – NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN Se-KABUPATEN NATUNA

NO.	KECAMATAN	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
1.	Bunguran Barat	Ucu Sulfarina	19780412 200212 2 010	Penata Muda /III.a
2.	Bunguran Batubi	Efran Yusuf Lawolo, S. STP	19950301 201708 1 001	Penata Muda/III.a
3.	Bunguran Selatan	Mardi, S.Pd.SD	19850305 201408 1 001	Penata Muda Tk. I/III.b
4.	Bunguran Utara	Muhammad Taufik Hidayat, SE	19810503 201001 1 024	Penata Tk. I/III.d
5.	Bunguran Tengah	Ghofar Ismail, SE	19761231 200312 1 023	Penata Tk. I/III.d
6.	Bunguran Timur	Harzaki, A. Md.	19790622 200604 1 012	Penata Muda/III.a
7.	Bunguran Timur Laut	Arifianto, S. IP	19760424 200604 1 015	Penata Tk. I/III.d
8.	Pulau Tiga	Ahmad Toha, S.A.P	19850128 201001 1 003	Penata Muda Tk. I/III.b
9.	Pulau Tiga Barat	Muhammadiyah, S.A.B	19830814 200604 1 004	Penata Muda Tk. I/III.b
10.	Serasan	Suhardiman	19760526 200604 1 007	Penata Muda/III.a
11.	Serasan Timur	Pramudya Ananta, S. Pd	19750709 200502 1 003	Penata/III.c
12.	Midai	Edra Zulhariano, ST	19861018 201001 1 004	Penata/III.c

NO.	KECAMATAN	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
13.	Suak Midai	Zulyazan, S. Pd.I	19820923 200903 1 004	Penata Tk.I/III.d
14	Pulau Laut	Nedi Alot, ST	19831005 200903 1 007	Penata/III.c
15	Subi	Rabunah, S. IP	19761012 200312 2 006	Penata Muda Tk.I/III.b

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA SEKRETARIAT,**



YESSI YULIUS, S.E., M.Si
PEMBAKTA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19680321 199703 2 003